



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Suhena binti Nawa, NIK: 7316077112550008, tempat lahir Baba, tanggal lahir 31 Desember 1955 (65 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Baba Utara, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon.

Melawan

Suherni binti Hamintu, NIK: 7316075005830001, tempat lahir Baba, tanggal lahir 10 Mei 1983 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Baba Utara, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1975 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Hamintu bin Banda yang dilaksanakan di Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Nawa dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh almarhum Munsu dan Islami sedangkan yang menikahkan adalah Iman kampung Baba yang bernama almarhum Ambo Landring;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda berstatus duda mati;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Baba Utara, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Suhemi binti Hamintu, tempat lahir Baba, tahun lahir 1980 (umur 41 tahun);
 2. Suherni binti Hamintu, tempat lahir Baba, tanggal lahir 10 Mei 1983 (umur 38 tahun);
6. Bahwa Pemohon dan Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ayah Termohon, Almarhum Hamintu bin Banda tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah serta pengurusan tunjangan veteran Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda;

8. Bahwa Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 berdasarkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor: 978/CD/XI/2021 tertanggal 08 November 2021;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Ayah Termohon, almarhum Hamintu bin Banda dengan Pemohon, Suheni binti Nawa yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sukena NIK 7316077112550008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 29 November 2012; bermeterai cukup dan telah dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Hamintu Nomor 7316071608020585 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 13 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Hamintu Nomor: 978/DC/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tanggal 12 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas Hamintu Nomor: 127/No Dosir: 600.064.571, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT.TASPEN, tanggal 10 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.3).

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Islami bin Minala**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Baba Utara, Desa Cendana Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai Ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Hamintu bin Banda (Ayah Kandung Termohon);
 - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Hamintu bin Banda;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Hamintu bin Banda tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Hamintu bin Banda) berstatus Duda Mati;
 - Bahwa ketika menikah Agama Pemohon dengan Hamintu bin Banda semua beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Hamintu bin Banda hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Hamintu bin Banda meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hamintu bin Banda, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pekerjaan Hamintu bin Banda dulu adalah Pensiunan Veteran;
 - Bahwa Karena pernikahan Pemohon dengan Hamintu bin Banda tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan mengurus pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi gaji pensiunan veteran suami Pemohon;
2. **Jaba binti Daeng Juma**, umur 97 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Baba Utara Desa Cendana Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Hamintu bin Banda (Ayah Kandung Termohon);
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Hamintu bin Banda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Hamintu bin Banda tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Hamintu bin Banda) berstatus Duda Mati;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon dengan Hamintu bin Banda semua beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Hamintu bin Banda hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Hamintu bin Banda meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hamintu bin Banda, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pekerjaan Hamintu bin Banda dulu adalah Pensiunan Veteran;
- Bahwa Karena pernikahan Pemohon dengan Hamintu bin Banda tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan mengurus pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi gaji pensiunan veteran suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Hamintu bin Banda telah melangsungkan pernikahan di Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, pada tahun 1975, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Nawa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Iman kampung Baba yang bernama almarhum Ambo Landring, dengan maskawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi almarhum Munsu dan Islami, namun Pemohon dengan Hamintu bin Banda tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk penerbitan buku nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi gaji pensiunan veteran suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegele*n dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai P.3 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon Beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamintu bin Banda di mana Hamintu sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai Ibu rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda dengan Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan kematian Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda, terbukti bahwa Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda, terbukti bahwa Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda adalah termasuk anggota veteran pejuang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Islami bin Minala dan Jaba binti Daeng Juma yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon, Hamintu bin Banda pada tahun 1975 di Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Nawa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Iman kampung Baba yang bernama almarhum Ambo Landring, dengan maskawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama almarhum Munsu dan Islami;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda berstatus Duda Mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda;
- Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda tidak pernah bercerai hingga Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda telah meninggal dunia pada tanggal hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 karena Sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah yang nantinya digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi gaji pensiunan veteran suami Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda akibat pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda dilaksanakan setahun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (masa sosialisasi) dan akibat adanya kelelahan Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam *Al Qur'an* Surat *An Nisa'* ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon yang bernama Hamintu bin Banda yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Baba, Desa Cendana,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Suhena binti Nawa**) dengan Ayah Termohon (**Hamintu bin Banda**) yang dilangsungkan pada tahun 1975 di Baba, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Hj. Hadira

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

TTD

Radiaty, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TTD

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2021/PA.Ek